



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2020/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jesli Abo als Tikus Anak Dari Jhon Padan;
2. Tempat lahir : Pelita Kanaan (Malinau);
3. Umur/Tanggal lahir : 28/4 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pelita Kanaan RT. 1 Desa Pelita Kanaan Kec.
Malinau Kota Kab. Malinau;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Jesli Abo als Tikus Anak Dari Jhon Padan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ahing Anak Dari Botap;
2. Tempat lahir : Pelita Kanaan (Malinau);
3. Umur/Tanggal lahir : 20/20 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Pelita Kanaan Rt.004 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa Ahing Anak Dari Botap ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 60/Pid.B/2020/PN Mln tanggal 6 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2020/PN Mln tanggal 6 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JESLI ABO Als. Tikus anak dari JHON PADAN dan Terdakwa II AHING anak dari BOTAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JESLI ABO Als. Tikus anak dari JHON PADAN dengan pidana selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan Penjara dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Terdakwa II AHING anak

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Mln



dari BOTAP dengan pidana selama. 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan Penjara dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor merk Honda Revo warna biru dengan Nomor Polisi : KT 4473 TC An. Rahma dengan Nomor Rangka MH1HB62118K93996, Nomor Mesin Hb62E-158697 sesuai dengan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau warna Biru, Hitam, Kuning;

Dikembalikan kepada Saksi JEMI BILUNG Anak dari BILUNG APUI (Alm)

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna Putih Perak dengan Nomor Polisi : KU 2086 TC An. Meickly dengan Nomor Rangka MH3SE8860HJ066319, Nomor Mesin E3R2E1260791 sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atau Hitam.

Dikembalikan kepada Saksi YOHANES ALONG Anak dari ALONG

- 1 (satu) unit Sepeda motor Vario 125 merk Honda warna putih hitam tanpa plat polisi dengan Nomor Rangka MH1JFF113DK132039, Nomor Mesin JFF1E-1129760.

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I JESLI ABO Als TIKUS anak dari JHON PADAN bersama-sama dengan Terdakwa II AHING Anak dari BOTAP pada hari Sabtu 18 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan hari Kamis 30 Juli 2020 sekitar pukul 00.30 di Desa Pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, mengambil barang sesuatu, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau atau pakaian jabatan palsu perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu 18 Januari 2020 sekitar pukul 00.15 WITA Terdakwa I JESLI ABO bersama dengan Terdakwa II AHING dari rumah Terdakwa I JESLI ABO di Desa Pelita Kanaan Rt.001 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II AHING menuju Desa Tanjung Belimbing, Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau untuk mencuri, pada saat itu Terdakwa I JESLI ABO meminta untuk memberhentikan laju kendaraan dan berhenti di sekitar Hotel Mahkota Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kab. Malinau kemudian Terdakwa I turun dari motor dan berjalan kaki masuk ke dalam gang yang berada dekat dari lokasi Terdakwa I turun, sedangkan Terdakwa II AHING pergi dan menunggu Terdakwa I JESLI ABO selesai melakukan aksi pencuriannya di rumah Terdakwa I JESLI ABO yang berada di Desa Pelita Kanaan Rt.001 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.
- Bahwa saat Terdakwa I masuk kedalam Gang Terdakwa I melihat sebuah rumah yang dalam kondisi sepi, diketahui rumah tersebut adalah milik Saksi JEMI BILUNG, pada saat Terdakwa I melihat rumah tersebut maka Terdakwa I langsung memeriksa 2 (dua) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru dengan No.pol KT 4473 TC dan Yamaha Mio yang terparkir di belakang rumah Saksi korban JEMI BILUNG, pada saat memeriksa motor tersebut Terdakwa I mendapatkan sebuah Obeng di dalam jok motor merk Honda Revo yang selanjutnya mencongkel jendela rumah dan Terdakwa masuk dengan memanjat melalui pintu jendela rumah Saksi korban JEMI BILUNG, setelah masuk rumah kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berada di atas meja ruang tamu, 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat yang digantung dipaku yang berada di dinding, pada saat itu Terdakwa I JESLI ABO melihat seseorang sedang tidur didalam kamar, lalu Terdakwa berjalan menuju dapur dan melihat 1(satu) Helm merk KYT warna biru hitam yang selanjutnya diambil oleh Terdakwa I JESLI ABO

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I keluar dari dalam rumah Saksi korban JEMI BILUNG melalui pintu yang terletak dibelakang rumah yang berada di dapur, kemudian Terdakwa I menuju ke tempat Sepeda Motor merk Honda Revo warna biru dengan No.pol KT 4473 TC dan menyalakan Motor tersebut dengan cara memasukan ujung obeng ketempat kunci motor dan memutarnya dengan keras sembari motor tersebut diengkol hingga sepeda motor Honda Revo tersebut menyala, kemudian saat sepeda motor tersebut menyala Terdakwa I JEMI BILUNG meninggalkan rumah tersebut menuju rumah Terdakwa I yang mana Terdakwa II AHING dirumah, pada saat Terdakwa I pulang menuju kerumah, Terdakwa I sempat berhenti untuk melepas dan membuang Plat nomor motor hasil pencurian tersebut ke Sungai yang terletak di Desa Malinau Kota, setelah sesampainya dirumah Terdakwa I JEMI BILUNG meletakkan sepeda motor merk honda revo tersebut di samping rumah Terdakwa I, sedangkan barang hasil pencurian lainya disimpan oleh Terdakwa I di rumah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut saksi JEMI BILUNG mengalami total kerugian sekitar \pm Rp. 26.000.000,- (Kurang lebih dua puluh enam juta rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa I JESLI ABO bersama dengan Terdakwa II AHING dari rumah Terdakwa I JESLI ABO di Desa Pelita Kanaan Rt.001 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II AHING menuju Desa Pulau Betung, Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau untuk mencuri, pada saat itu Terdakwa I JESLI ABO meminta untuk memberhentikan laju kendaraan dan berhenti di sekitar Bengkel yang berada di Desa Malinau Hulu kemudian Terdakwa I turun dari motor dan berjalan kaki masuk ke dalam gang yang berada dekat dari lokasi Terdakwa I turun, sedangkan Terdakwa II AHING pergi dan menunggu Terdakwa I JESLI ABO selesai melakukan aksi pencuriannya di rumah Terdakwa I JESLI ABO yang berada di Desa Pelita Kanaan Rt.001 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.

- Bahwa saat Terdakwa I masuk kedalam Gang Terdakwa I melihat sebuah rumah yang dalam kondisi sepi yang mana jendela rumah tersebut tidak tertutup rapat, diketahui rumah tersebut adalah milik Saksi YOHANES ALONG Anak dari ALONG, mengetahui hal tersebut maka Terdakwa I JESLI ABO membuka jendela rumah yang berada di samping tersebut dan masuk dengan memanjat melalui pintu jendela rumah yang sudah terbuka tersebut,

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa I menuju kedalam kamar dan melihat 2 (dua) orang anak kecil yang sedang tidur pulas, lalu pada saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Jam tangan warna hitam emas, 1 (satu) unit handphone merk Asus warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Hitam yang sedang di Cas yang mana semua barang tersebut di letakkan di lantai di dalam kamar rumah, selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah ikat pinggang merk puma yang di gantung di belakang pintu kamar, setelah itu Terdakwa I menuju kedalam dapur dan mengambil 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Mio yang diletakkan diatas kulkas, 1 (satu) buah helm warna merah yang di letakkan diatas rak sepatu di dalam dapur, kemudian Terdakwa I keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang yang berada didapur dan menuju ke tempat 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna Putih silver dengan Nomor Polisi KT 2086 SB yang terparkir di seberang jalan samping rumah tersebut, kemudian Tersangka menyalakan sepeda motor Yamaha Mio warna Putih silver dengan Nomor Polisi KT 2086 SB dengan cara memasukkan kunci sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa I ambil dari dalam rumah ketempat kunci motor lalu memutarnya ke posisi On, selanjutnya Terdakwa I Starter hingga menyala, selanjutnya setelah menyala Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio tersebut meninggalkan rumah tersebut menuju rumah Terdakwa I yang mana Terdakwa II AHING dirumah, pada saat Terdakwa I pulang menuju kerumah Terdakwa I sempat berhenti untuk melepas dan membuang Plat nomor motor hasil pencurian tersebut ke Sungai yang terletak di Desa Malinau Kota, setelah sesampainya dirumah Terdakwa I JEMI BILUNG meletakkan sepeda motor merk Yamaha Mio tersebut di samping rumah Terdakwa I, sedangkan barang hasil pencurian lainya disimpan oleh Terdakwa I di rumah.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa disekitar bulan Juli 2020 Terdakwa I merubah warna body sepeda motor merk Yamaha Mio dengan cat pylox warna hitam yang Terdakwa beli di toko material, hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada yang mengetahui bahwa motor tersebut adalah motor hasil pencurian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut saksi JEMI BILUNG mengalami total kerugian sekitar \pm Rp. 25.000.000,- (Kurang lebih dua puluh lima juta rupiah).
- Berdasarkan keterangan Terdakwa I diketahui bahwa terhadap barang barang yang Terdakwa ambil tanpa ijin tersebut dijual kepada Saksi YOFINUS ALEXSANDRA Anak Dari ANDRIAS SURATMAN dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Merk REVO warna hitam biru dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- b. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa dari hasil penjualan barang hasil pencurian tersebut Terdakwa II AHING mendapatkan bagian sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya merupakan bagian milik Terdakwa JESLI ABO.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I JESLI ABO Als TIKUS anak dari JHON PADAN bersama-sama dengan Terdakwa II AHING Anak dari BOTAP pada hari Sabtu 18 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan hari Kamis 30 Juli 2020 sekitar pukul 00.30 di Desa Pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau atau pakaian jabatan palsu perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu 18 Januari 2020 sekitar pukul 00.15 WITA Terdakwa I JESLI ABO bersama dengan Terdakwa II AHING dari rumah Terdakwa I JESLI ABO di Desa Pelita Kanaan Rt.001 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II AHING menuju Desa Tanjung Belimbing, Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau untuk mencuri, pada saat itu Terdakwa I JESLI ABO meminta untuk memberhentikan laju kendaraan dan berhenti di sekitar Hotel Mahkota Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kab. Malinau kemudian Terdakwa I turun dari motor dan berjalan kaki masuk ke dalam gang yang berada dekat dari lokasi Terdakwa I turun, sedangkan Terdakwa II AHING pergi dan menunggu Terdakwa I JESLI ABO selesai melakukan aksi pencuriannya di rumah Terdakwa I JESLI ABO yang berada di Desa Pelita

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kanaan Rt.001 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.

- Bahwa saat Terdakwa I masuk kedalam Gang Terdakwa I melihat sebuah rumah yang dalam kondisi sepi, diketahui rumah tersebut adalah milik Saksi JEMI BILUNG, pada saat Terdakwa I melihat rumah tersebut maka Terdakwa I langsung memeriksa 2(dua) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru dengan No.pol KT 4473 TC dan Yamaha Mio yang terparkir di belakang rumah Saksi korban JEMI BILUNG, pada saat memeriksa motor tersebut Terdakwa I mendapatkan sebuah Obeng di dalam jok motor merk Honda Revo yang selanjutnya mencongkel jendela rumah dan Terdakwa masuk dengan memanjat melalui pintu jendela rumah Saksi korban JEMI BILUNG, setelah masuk rumah kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam, 1(satu) buah dompet warna hitam yang berada di atas meja ruang tamu, 1(satu) buah kunci motor Honda Beat yang digantung dipaku yang berada di dinding, pada saat itu Terdakwa I JESLI ABO melihat seseorang sedang tidur didalam kamar, lalu Terdakwa berjalan menuju dapur dan melihat 1(satu) Helm merk KYT warna biru hitam yang selanjutnya diambil oleh Terdakwa I JESLI ABO kemudian Terdakwa I keluar dari dalam rumah Saksi korban JEMI BILUNG melalui pintu yang terletak dibelakang rumah yang berada di dapur, kemudian Terdakwa I menuju ke tempat Sepeda Motor merk Honda Revo warna biru dengan No.pol KT 4473 TC dan menyalakan Motor tersebut dengan cara memasukan ujung obeng ketempat kunci motor dan memutarnya dengan keras sembari motor tersebut diengkol hingga sepeda motor Honda Revo tersebut menyala, kemudian saat sepeda motor tersebut menyala Terdakwa I JEMI BILUNG meninggalkan rumah tersebut menuju rumah Terdakwa I yang mana Terdakwa II AHING dirumah, pada saat Terdakwa I pulang menuju kerumah, Terdakwa I sempat berhenti untuk melepas dan membuang Plat nomor motor hasil pencurian tersebut ke Sungai yang terletak di Desa Malinau Kota, setelah sesampainya dirumah Terdakwa I JEMI BILUNG meletakkan sepeda motor merk honda revo tersebut di samping rumah Terdakwa I, sedangkan barang hasil pencurian lainya disimpan oleh Terdakwa I di rumah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut saksi JEMI BILUNG mengalami total kerugian sekitar ± Rp. 26.000.000,- (Kurang lebih dua puluh enam juta rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa I JESLI ABO bersama dengan Terdakwa II AHING dari rumah

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I JESLI ABO di Desa Pelita Kanaan Rt.001 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II AHING menuju Desa Pulau Betung, Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau untuk mencuri, pada saat itu Terdakwa I JESLI ABO meminta untuk memberhentikan laju kendaraan dan berhenti di sekitar Bengkel yang berada di Desa Malinau Hulu kemudian Terdakwa I turun dari motor dan berjalan kaki masuk ke dalam gang yang berada dekat dari lokasi Terdakwa I turun, sedangkan Terdakwa II AHING pergi dan menunggu Terdakwa I JESLI ABO selesai melakukan aksi pencuriannya di rumah Terdakwa I JESLI ABO yang berada di Desa Pelita Kanaan Rt.001 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.

- Bahwa saat Terdakwa I masuk kedalam Gang Terdakwa I melihat sebuah rumah yang dalam kondisi sepi yang mana jendela rumah tersebut tidak tertutup rapat, diketahui rumah tersebut adalah milik Saksi YOHANES ALONG Anak dari ALONG, mengetahui hal tersebut maka Terdakwa I JESLI ABO membuka jendela rumah yang berada di samping tersebut dan masuk dengan memanjat melalui pintu jendela rumah yang sudah terbuka tersebut, selanjutnya Terdakwa I menuju kedalam kamar dan melihat 2 (dua) orang anak kecil yang sedang tidur pulas, lalu pada saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Jam tangan warna hitam emas, 1 (satu) unit handphone merk Asus warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Hitam yang sedang di Cas yang mana semua barang tersebut di letakkan di lantai di dalam kamar rumah, selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah ikat pinggang merk puma yang di gantung di belakang pintu kamar, setelah itu Terdakwa I menuju kedalam dapur dan mengambil 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Mio yang diletakkan diatas kulkas, 1 (satu) buah helm warna merah yang di letakkan diatas rak sepatu di dalam dapur, kemudian Terdakwa I keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang yang berada didapur dan menuju ke tempat 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna Putih silver dengan Nomor Polisi KT 2086 SB yang terparkir di seberang jalan samping rumah tersebut, kemudian Tersangka menyalakan sepeda motor Yamaha Mio warna Putih silver dengan Nomor Polisi KT 2086 SB dengan cara memasukkan kunci sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa I ambil dari dalam rumah ketempat kunci motor lalu memutarnya ke posisi On, selanjutnya Terdakwa I Starter hingga menyala, setelah menyala Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio tersebut meninggalkan rumah tersebut menuju rumah Terdakwa I yang mana Terdakwa II AHING dirumah,

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa I pulang menuju kerumah Terdakwa I sempat berhenti untuk melepas dan membuang Plat nomor motor hasil pencurian tersebut ke Sungai yang terletak di Desa Malinau Kota, setelah sesampainya di rumah Terdakwa I JEMI BILUNG meletakkan sepeda motor merk Yamaha Mio tersebut di samping rumah Terdakwa I, sedangkan barang hasil pencurian lainnya disimpan oleh Terdakwa I di rumah.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa disekitar bulan Juli 2020 Terdakwa I merubah warna body sepeda motor merk Yamaha Mio dengan cat pylox warna hitam yang Terdakwa beli di toko material, hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada yang mengetahui bahwa motor tersebut adalah motor hasil pencurian.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut saksi JEMI BILUNG mengalami total kerugian sekitar ± Rp. 25.000.000,- (Kurang lebih dua puluh lima juta rupiah).

- Berdasarkan keterangan Terdakwa I diketahui bahwa terhadap barang barang yang Terdakwa ambil tanpa ijin tersebut dijual kepada Saksi YOFINUS ALEXSANDRA Anak Dari ANDRIAS SURATMAN dengan rincian :

a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Merk REVO warna hitam biru dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

b. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa dari hasil penjualan barang hasil pencurian tersebut Terdakwa II AHING mendapatkan bagian sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya merupakan bagian milik Terdakwal JESLI ABO.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jemi Bilung Anak Dari Bilung Apui (Alm) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan masalah pencurian sepeda motor saksi di rumah saksi yang beralamat di Jalan Tanjung Belimbing Gang Malinau Selatan RT.007 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;

□ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut ;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sewaktu sepeda motor saksi tersebut hilang, saksi berada di Kantor Pemda dalam tugas melaksanakan piket atau shift malam ;
- Bahwa jenis sepeda motor milik saksi yang hilang adalah jenis Honda Revo dengan Nomor KT.4473 TC warna biru;
- Bahwa selain sepeda motor, barang lain yang hilang yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone (HP) merk XIOMI 5 REDMI warna hitam milik anak saksi bernama MALDA Christian, 1 (satu) buah dompet warna hitam beserta isinya milik anak saksi bernama MALDA Christian, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam milik anak saksi bernama MALDA Christian, 1(satu) buah Kunci Motor Honda beat;
- Bahwa setelah mengetahui barang-barang milik saksi dan barang milik anak saksi hilang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut adalah sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lebih sedangkan total nilai kerugian atas semua barang -barang yang hilang akibat pencurian tersebut adalah sekitar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada izin dari saksi maupun dari anak saksi yaitu saudara Malda Christian untuk mengambil barang-barang milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Malda Christian dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan masalah pencurian sepeda motor saksi dirumah saksi yang beralamat di Jalan Tanjung Belimbing Gang Malinau Selatan RT.007 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian sepeda Motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa sewaktu kejadian pencurian dirumah saksi, saksi berada dirumah sedang tidur di kamar;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 06.00 wita pada saat saksi bangun dari tidur, saksi melihat rumah saksi dalam keadaan berhamburan, kemudian saksi memeriksa seisi rumah dan setelah saksi periksa barang-barang antara lain 1 (satu) unit Handphone (HP) merk XIOMI 5 REDMI

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Mln



warna hitam milik saksi sendiri, 1 (satu) buah Dompot warna hitam beserta isinya milik saksi sendiri, 1 (satu) buah Helm merk KYT warna biru hitam milik saksi sendiri dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo dengan Nomor KT.4473 TC warna biru beserta kuncinya milik ayah saksi hilang;

□ Bahwa setelah saksi melihat bahwa barang-barang milik saksi dirumah hilang, kemudian saya memeriksa keadaan situasi rumah dan saksi melihat jendela ruang tamu dan pintu dapur telah terbuka ;

□ Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya orang tersebut melakukan pencurian dirumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Yofinus Alexandra anak Dari Andrias Suratman dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan membeli barang hasil curian ;

□ Bahwa barang curian yang saksi beli adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk REVO warna biru hitam kuning No.KT tidak ingat lagi beserta kuncinya dan 1 (satu) buah Handphone (HP) merk XIOMI 5 REDMI warna hitam ;

□ Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor merk REVO warna biru hitam kuning dan 1 (satu) buah Handphone (HP) merk XIOMI 5 REDMI warna hitam dari Terdakwa Jesli Abo ;

□ Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor merk REVO warna biru hitam kuning dari Terdakwa Jesli Abo pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi dalam bulan Februari 2020 sekira jam 16.00 wita di rumah Terdakwa Jesli Abo di Desa Pelita Kanaan RT.001 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau sedangkan 1 (satu) buah Handphone (HP) merk XIOMI 5 REDMI warna hitam, saksi beli dari Terdakwa Jesli Abo pada hari dan tanggal lupa di bulan April 2020 sekira jam 16.00 wita dirumah Terdakwa Jesli Abo;

□ Bahwa harga 1 (satu) unit Sepeda Motor merk REVO warna biru hitam kuning tersebut saksi beli dari Terdakwa Jesli Abo seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Handphone (HP) merk XIOMI 5 REDMI warna hitam seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

□ Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk REVO warna biru hitam kuning harganya sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu)



buah Handphone(HP) merk XIOMI 5 REDMI warna hitam harganya sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tidak pantas dan awalnya saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit Sepeda Motor merk REVO warna biru hitam kuning dan 1 (satu) buah Handhne(HP) merk XIOMI 5 REDMI warna hitam adalah merupakan barang curian dari Terdakwa Jesli Abo karena pada saat itu saksi sangat membutuhkan sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa Jesli Abo mengatakan barang itu aman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 01.00 Wita di tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan pada hari Kamis tanggal 30 juli 2020 sekitar pukul 00.30 Wita di pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 01.00 Wita di tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk REVO warna biru kemudian Terdakwa I menjualnya kepada saksi Yofinus Alexandra, selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II juga mengambil barang-barang yaitu : 1 (satu) unit Handphone (HP) merk XIOMI 5 REDMI warna hitam, 1(satu) buah Dompot warna hitam, 1(satu) buah Helm merk KYT warna biru hitam dan 1 (satu) buah kunci Motor Honda Beat;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 00.15 wita Terdakwa II bersama Terdakwa I dari rumah Terdakwa I di Desa Pelita Kanaan Kec. Malinau Kota Kab. Malinau pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik kakak Terdakwa I menuju Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau untuk mengambil barang – barang yang bisa di ambil, kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk berhenti di sekitar Hotel Mahkota Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, selanjutnya Terdakwa I berjalan kaki masuk ke dalam gang yang berada ditempat tersebut sementara Terdakwa II pergi dan menunggu di rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I melihat sebuah rumah yang sepi lalu Terdakwa I memeriksa 2 (dua) unit sepeda motor merk Honda Revo dan Yamaha Mio yang terparkir di belakang rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa I mendapatkan obeng yang berada didalam Jok Honda Revo yang selanjutnya Terdakwa I

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Mln



mengambil obeng dan mencongkel jendela rumah selanjutnya masuk dengan memanjat melalui pintu jendela rumah yang sudah terbuka tersebut setelah berada didalam rumah, Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Hitam, 1 (satu) buah dompet warna Hitam tersebut yang diletakkan di atas meja diruang tamu dan 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat yang digantung dipaku yang berada dinding, selanjutnya Terdakwa I melihat seorang yang tidur didalam kamar, kemudian Terdakwa I menuju kedalam dapur dan mengambil 1 (satu) buah Helm Merk KYT Biru Hitam, selanjutnya Terdakwa I keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang yang berada didapur dan menuju ke tempat 1 (satu) unit motor merk Honda revo warna biru dengan Nomor Polisi yang Terdakwa I sudah lupa yang terparkir dibelakang dapur tersebut, kemudian Terdakwa I menyalakan sepeda Motor revo dengan cara memasukkan obeng ketempat kunci motor dan memutarnya dengan keras, kemudian Terdakwa I menyalakan dengan mengengkol motor hingga menyala, selanjutnya setelah menyala Terdakwa I mengendarai sepeda motor revo tersebut menuju ke rumah Terdakwa I, setelah berada dirumah, Terdakwa I meyimpan sepeda motor Revo tersebut disamping rumah Terdakwa I ;

□ Bahwa barang-barang yang Terdakwa I ambil pada hari Kamis tanggal 30 juli 2020 sekitar pukul 00.30 Wita di pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau yaitu 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna Putih silver dengan Nomor Polisi yang Terdakwa II sudah lupa, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam emas, 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Mio, 1 (satu) unit handphone merk Asus warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Hitam, 1 (satu) buah helm warna merah dan, 1 (satu) buah ikat pinggang merk puma;

□ Bahwa kronologi kejadian pada hari Kamis tanggal 30 juli 2020 sekitar pukul 00.30 Wita di pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau berawal pada hari Rabu tanggal 29 juli 2020 sekitar pukul 23.30 Wita Terdakwa II bersama Terdakwa I dari rumah Terdakwa I di Desa Pelita Kanaan Kec. Malinau Kota Kab. Malinau pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik kakak Terdakwa I menuju Pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau untuk mengambil barang – barang yang bisa di ambil, kemudian sekira pukul 00.30 wita Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk berhenti di sekitar bengkel yang berada Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, selanjutnya Terdakwa I berjalan kaki masuk ke dalam gang yang berada ditempat tersebut sementara Terdakwa II pergi dan menunggu dirumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I berjalan kaki masuk ke dalam gang yang berada

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tersebut dan Terdakwa I melihat sebuah rumah yang sepi yang mana jendela rumah tersebut tidak tertutup dengan rapat kemudian kemudian Terdakwa I membuka jendela rumah yang berada disamping dan masuk dengan memanjat melalui pintu jendela rumah yang sudah terbuka tersebut, selanjutnya Terdakwa I menuju kedalam kamar dan melihat 2 (dua) orang anak kecil yang sedang tidur, Lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah jam tangan warna hitam emas, 1 (satu) unit handphone merk Asus warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang di cas yang mana semua barang tersebut di letakkan di lantai di dalam kamar rumah, selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah ikat pinggang merk puma yang di gantung di belakang pintu kamar, setelah itu Terdakwa I menuju kedalam dapur dan mengambil 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Mio yang diletakkan diatas kulkas, lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah helm warna merah yang di letakkan diatas rak sepatu di dalam dapur, kemudian Terdakwa I keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang yang berada didapur dan menuju ke tempat 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna putih silver dengan Nomor Polisi yang Terdakwa I sudah lupa yang terparkir di seberang jalan samping rumah tersebut, kemudian Terdakwa I menyalakan sepeda motor Yamaha Mio dengan cara memasukkan kunci sepeda motor yang Terdakwa I ambil dari dalam rumah ketempat kunci motor lalu memutarnya ke posisi On, selanjutnya Terdakwa starter hingga menyala, selanjutnya setelah menyala Terdakwa I mengendarai sepeda motor Yamaha Mio tersebut menuju ke rumah Terdakwa I yang berada di Desa Pelita Kanaan Kab. Malinau, kemudian Terdakwa I meyimpan sepeda Yamaha Mio disamping rumah Terdakwa I tersebut lalu pada hari Kamis tanggal 30 juli 2020 sekitar jam 07.00 wita Terdakwa I memperlihatkan sepeda Yamaha Mio tersebut kepada Terdakwa II;

- Bahwa 1 (satu) unit motor merk Honda revo warna biru Terdakwa I jual kepada saksi Yofinus Alexandra seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Hitam Terdakwa I jual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Yofinus Alexandra mengetahui bahwa barang-barang yang Terdakwa I jual kepadanya tersebut merupakan barang hasil curian;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa I bagi dua dengan Terdakwa II dimana masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa II gunakan untuk kebutuhan sehari-hari yaitu membeli makan dan minum serta rokok;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah pernah dihukum dengan kasus pencurian;

Terdakwa 2 :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 01.00 Wita di tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan pada hari Kamis tanggal 30 juli 2020 sekitar pukul 00.30 Wita di pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 01.00 Wita di tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk REVO warna biru kemudian Terdakwa I menjualnya kepada saksi Yofinus Alexandra, selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II juga mengambil barang-barang yaitu : 1 (satu) unit Handphone (HP) merk XIOMI 5 REDMI warna hitam, 1(satu) buah Dompot warna hitam, 1(satu) buah Helm merk KYT warna biru hitam dan 1 (satu) buah kunci Motor Honda Beat;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 00.15 wita Terdakwa II bersama Terdakwa I dari rumah Terdakwa I di Desa Pelita Kanaan Kec. Malinau Kota Kab. Malinau pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik kakak Terdakwa I menuju Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau untuk mengambil barang – barang yang bisa di ambil, kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk berhenti di sekitar Hotel Mahkota Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, selanjutnya Terdakwa I berjalan kaki masuk ke dalam gang yang berada ditempat tersebut sementara Terdakwa II pergi dan menunggu dirumah Terdakwa I, pagi harinya Terdakwa II kembali bertemu dengan Terdakwa I, tetapi Terdakwa I tidak memperlihatkan kepada Terdakwa II hasil curian tersebut pada hari itu;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa I ambil pada hari Kamis tanggal 30 juli 2020 sekitar pukul 00.30 Wita di pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau yaitu 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna Putih silver dengan Nomor Polisi yang Terdakwa II sudah lupa, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam emas,1 (satu) buah kunci motor Yamaha Mio,1 (satu) unit handphone merk Asus warna putih,1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Hitam,1 (satu) buah helm warna merah dan,1 (satu) buah ikat pinggang merk puma;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa kronologi kejadian pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 00.30 Wita di pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 Wita Terdakwa II bersama Terdakwa I dari rumah Terdakwa I di Desa Pelita Kanaan Kec. Malinau Kota Kab. Malinau pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik kakak Terdakwa I menuju Pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau untuk mengambil barang – barang yang bisa di ambil, kemudian sekira pukul 00.30 wita Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk berhenti di sekitar bengkel yang berada Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, selanjutnya Terdakwa II berjalan kaki masuk ke dalam gang yang berada ditempat tersebut sementara Terdakwa II pergi dan menunggu di rumah Terdakwa I, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 pukul. 07.00 wita Terdakwa I memperlihatkan barang-barang hasil curian tersebut kepada Terdakwa II;

□ Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui cara Terdakwa I pada saat mengambil barang-barang tersebut;

□ Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya;

□ Bahwa 1 (satu) unit motor merk Honda revo warna biru Terdakwa I jual kepada saksi Yofinus Alexandra seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Hitam Terdakwa I jual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

□ Bahwa saksi Yofinus Alexandra mengetahui bahwa barang-barang yang Terdakwa I jual kepadanya tersebut merupakan barang hasil curian;

□ Bahwa uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa I bagi dua dengan Terdakwa II dimana masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa II gunakan untuk kebutuhan sehari-hari yaitu membeli makan dan minum serta rokok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit motor merk Honda Revo warna biru dengan Nomor Polisi : KT 4473 TC An. Rahma dengan Nomor Rangka MH1HB62118K93996, Nomor Mesin Hb62E-158697 sesuai dengan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau warna Biru, Hitam, Kuning;
2. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Meo warna Putih Perak dengan Nomor Polisi : KU 2086 TC An. Meicklly dengan Nomor Rangka

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SE8860HJ066319, Nomor Mesin E3R2E1260791 sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atau Hitam;

3. 1 (satu) unit Sepeda motor Vario 125 merk Honda warna putih hitam tanpa plat polisi dengan Nomor Rangka MH1JFF113DK132039, Nomor Mesin JFF1E-1129760;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

□ Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 01.00 Wita di Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk REVO warna biru kemudian Terdakwa I menjualnya kepada saksi Yofinus Alexandra, selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II juga mengambil barang-barang yaitu : 1 (satu) unit Handphone (HP) merk XIOMI 5 REDMI warna hitam, 1(satu) buah Dompot warna hitam, 1(satu) buah Helm merk KYT warna biru hitam dan 1 (satu) buah kunci Motor Honda Beat;

□ Bahwa benar kejadian pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 00.15 wita Terdakwa II bersama Terdakwa I dari rumah Terdakwa I di Desa Pelita Kanaan Kec. Malinau Kota Kab. Malinau pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik kakak Terdakwa I menuju Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau untuk mengambil barang – barang yang bisa di ambil, kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk berhenti di sekitar Hotel Mahkota Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, selanjutnya Terdakwa I berjalan kaki masuk ke dalam gang yang berada ditempat tersebut sementara Terdakwa II pergi dan menunggu dirumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I melihat sebuah rumah yang sepi lalu Terdakwa I memeriksa 2 (dua) unit sepeda motor merk Honda Revo dan Yamaha Mio yang terparkir di belakang rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa I mendapatkan obeng yang berada didalam Jok Honda Revo yang selanjutnya Terdakwa I mengambil obeng dan mencongkel jendela rumah selanjutnya masuk dengan memanjat melalui pintu jendela rumah yang sudah terbuka tersebut setelah berada didalam rumah, Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Hitam, 1 (satu) buah dompet warna Hitam tersebut yang diletakkan di atas meja diruang tamu dan 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat yang digantung dipaku yang berada dinding, selanjutnya Terdakwa I melihat seorang yang tidur didalam kamar, kemudian Terdakwa I menuju kedalam dapur dan mengambil 1 (satu) buah Helm Merk KYT Biru Hitam, selanjutnya Terdakwa I keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang yang berada didapur dan menuju ke tempat 1 (satu)

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit motor merk Honda revo warna biru dengan Nomor Polisi yang Terdakwa I sudah lupa yang terparkir dibelakang dapur tersebut, kemudian Terdakwa I menyalakan sepeda Motor revo dengan cara memasukkan obeng ketempat kunci motor dan memutarinya dengan keras, kemudian Terdakwa I menyalakan dengan mengengkol motor hingga menyala, selanjutnya setelah menyala Terdakwa I mengendarai sepeda motor revo tersebut menuju ke rumah Terdakwa I, setelah berada dirumah, Terdakwa I meyimpan sepeda motor Revo tersebut disamping rumah Terdakwa I ;

□ Bahwa benar barang-barang yang Terdakwa I dan Terdakwa II ambil pada hari Kamis tanggal 30 juli 2020 sekitar pukul 00.30 Wita di pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau yaitu 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna Putih silver dengan Nomor Polisi yang Terdakwa II sudah lupa, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam emas, 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Mio, 1 (satu) unit handphone merk Asus warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Hitam, 1 (satu) buah helm warna merah dan, 1 (satu) buah ikat pinggang merk puma;

□ Bahwa benar kejadian pada hari Kamis tanggal 30 juli 2020 sekitar pukul 00.30 Wita di pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau berawal pada hari Rabu tanggal 29 juli 2020 sekitar pukul 23.30 Wita Terdakwa II bersama Terdakwa I dari rumah Terdakwa I di Desa Pelita Kanaan Kec. Malinau Kota Kab. Malinau pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik kakak Terdakwa I menuju Pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau untuk mengambil barang – barang yang bisa di ambil, kemudian sekira pukul 00.30 wita Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk berhenti di sekitar bengkel yang berada Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, selanjutnya Terdakwa I berjalan kaki masuk ke dalam gang yang berada ditempat tersebut sementara Terdakwa II pergi dan menunggu dirumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I berjalan kaki masuk ke dalam gang yang berada ditempat tersebut dan Terdakwa I melihat sebuah rumah yang sepi yang mana jendela rumah tersebut tidak tertutup dengan rapat kemudian Terdakwa I membuka jendela rumah yang berada disamping dan masuk dengan memanjat melalui pintu jendela rumah yang sudah terbuka tersebut, selanjutnya Terdakwa I menuju kedalam kamar dan melihat 2 (dua) orang anak kecil yang sedang tidur, Lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah jam tangan warna hitam emas, 1 (satu) unit handphone merk Asus warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang di cas yang mana semua barang tersebut di letakkan di lantai di dalam kamar rumah, selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikat pinggang merk puma yang di gantung di belakang pintu kamar, setelah itu Terdakwa I menuju kedalam dapur dan mengambil 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Mio yang diletakkan diatas kulkas, lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah helm warna merah yang di letakkan diatas rak sepatu di dalam dapur, kemudian Terdakwa I keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang yang berada didapur dan menuju ke tempat 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna putih silver dengan Nomor Polisi yang Terdakwa I sudah lupa yang terparkir di seberang jalan samping rumah tersebut, kemudian Terdakwa I menyalakan sepeda motor Yamaha Mio dengan cara memasukkan kunci sepeda motor yang Terdakwa I ambil dari dalam rumah ketempat kunci motor lalu memutarnya ke posisi On, selanjutnya Terdakwa starter hingga menyala, selanjutnya setelah menyala Terdakwa I mengendarai sepeda motor Yamaha Mio tersebut menuju ke rumah Terdakwa I yang berada di Desa Pelita Kanaan Kab. Malinau, kemudian Terdakwa I meyimpan sepeda Yamaha Mio disamping rumah Terdakwa I tersebut lalu pada hari Kamis tanggal 30 juli 2020 sekitar jam 07.00 wita Terdakwa I memperlihatkan sepeda Yamaha Mio tersebut kepada Terdakwa II;

□ Bahwa benar 1 (satu) unit motor merk Honda revo warna biru Terdakwa I jual kepada saksi Yofinus Alexandra seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Hitam Terdakwa I jual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

□ Bahwa benar saksi Yofinus Alexandra mengetahui bahwa barang-barang yang Terdakwa I jual kepadanya tersebut merupakan barang hasil curian;

□ Bahwa benar uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa I bagi dua dengan Terdakwa II dimana masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa II gunakan untuk kebutuhan sehari-hari yaitu membeli makan dan minum serta rokok;

□ Bahwa benar Terdakwa I sebelumnya sudah pernah dihukum dengan kasus pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Mln



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum ;
5. Dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya);
6. Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Jesli Abo als Tikus Anak Dari Jhon Padan dan Ahing Anak Dari Botap sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan Para Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa Para Terdakwa adalah *subyek atau pelaku dari tindak pidana* yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Bahwa disamping itu Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Para Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (***error in persona***) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 1 telah terpenuhi ;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Mln



Ad.2 : Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo**, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut **R. Soesilo** suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa serupa dengan pengertian tersebut, **Mr. J. M. Van Bemmelen** mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 00.15 wita Para Terdakwa telah memiliki niat untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk REVO warna biru, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk XIOMI 5 REDMI warna hitam, 1(satu) buah Dompot warna hitam, 1(satu) buah Helm merk KYT warna biru hitam dan 1 (satu) buah kunci Motor Honda Beat milik saksi Jemi Bilung dan saksi Malda Christian serta barang berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna Putih silver dengan Nomor Polisi yang Terdakwa II sudah lupa, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam emas, 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Mio, 1 (satu) unit handphone merk Asus warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Hitam, 1 (satu) buah helm warna merah dan, 1 (satu) buah ikat pinggang merk puma ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ketika saksi Jemi Bilung sedang tidak dirumahnya dikarenakan berada di Kantor Pemda dalam tugas melaksanakan piket atau shift malam sedangkan saksi Malda Christian sedang tidur, Terdakwa I menggunakan obeng yang berada didalam Jok Honda Revo lalu mencongkel jendela rumah selanjutnya masuk dengan memanjat melalui pintu jendela rumah yang sudah terbuka tersebut, setelah berada didalam rumah, Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Hitam, 1 (satu) buah dompet warna Hitam tersebut yang diletakkan di atas meja diruang tamu dan 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat yang digantung dipaku yang berada dinding, selanjutnya Terdakwa I melihat seorang yang tidur didalam kamar, kemudian Terdakwa I menuju kedalam dapur dan mengambil 1 (satu) buah Helm Merk KYT Biru

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, selanjutnya Terdakwa I keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang yang berada di dapur dan menuju ke tempat 1 (satu) unit motor merk Honda revo warna biru tersebut yang terparkir dibelakang dapur, lalu Terdakwa I menyalakan sepeda motor revo tersebut dengan cara memasukkan obeng ke tempat kunci motor dan memutarinya dengan keras, setelah itu Terdakwa I menyalakan dengan mengengkol motor hingga menyala, selanjutnya setelah menyala Terdakwa I mengendarai sepeda motor revo tersebut menuju ke rumah Terdakwa I, setelah berada di rumah, Terdakwa I menyimpan sepeda motor Revo tersebut disamping rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan pada hari Kamis tanggal 30 juli 2020 sekitar pukul 00.30 Wita Para Terdakwa telah memiliki niat untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah jam tangan warna hitam emas, 1 (satu) unit handphone merk Asus warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk puma, 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna putih silver milik sdr. Yohanes Along dari rumahnya di Pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dimana awalnya pada hari Rabu tanggal 29 juli 2020 sekitar pukul 23.30 Wita Terdakwa II bersama Terdakwa I dari rumah Terdakwa I di Desa Pelita Kanaan Kec. Malinau Kota Kab. Malinau pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik kakak Terdakwa I menuju Pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau untuk mengambil barang – barang yang bisa di ambil, kemudian sekira pukul 00.30 wita Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk berhenti di sekitar bengkel yang berada Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, selanjutnya Terdakwa I berjalan kaki masuk ke dalam gang yang berada ditempat tersebut sementara Terdakwa II pergi dan menunggu di rumah Terdakwa I, pada saat itu Terdakwa I melihat sebuah rumah yang sepi yang mana jendela rumah tersebut tidak tertutup dengan rapat kemudian kemudian Terdakwa I membuka jendela rumah yang berada disamping dan masuk dengan memanjat melalui pintu jendela rumah yang sudah terbuka tersebut, selanjutnya Terdakwa I menuju kedalam kamar dan melihat 2 (dua) orang anak kecil yang sedang tidur, Lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah jam tangan warna hitam emas, 1 (satu) unit handphone merk Asus warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang di cas yang mana semua barang tersebut di letakkan di lantai di dalam kamar rumah, selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah ikat pinggang merk puma yang di gantung di belakang pintu kamar, setelah itu Terdakwa I menuju kedalam dapur dan mengambil 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Mio yang di letakkan diatas kulkas, lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah helm warna merah yang di letakkan diatas rak sepatu di dalam dapur, kemudian Terdakwa I keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang yang berada

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapur dan menuju ke tempat 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna putih silver dengan Nomor Polisi yang Terdakwa I sudah lupa yang terparkir di seberang jalan samping rumah tersebut, kemudian Terdakwa I menyalakan sepeda motor Yamaha Mio dengan cara memasukkan kunci sepeda motor yang Terdakwa I ambil dari dalam rumah ketempat kunci motor lalu memutarnya ke posisi On, selanjutnya Terdakwa starter hingga menyala, selanjutnya setelah menyala Terdakwa I mengendarai sepeda motor Yamaha Mio tersebut menuju ke rumah Terdakwa I yang berada di Desa Pelita Kanaan Kab. Malinau, kemudian Terdakwa I menyimpan sepeda Yamaha Mio disamping rumah Terdakwa I tersebut lalu pada hari Kamis tanggal 30 juli 2020 sekitar jam 07.00 wita Terdakwa I memperlihatkan sepeda Yamaha Mio tersebut kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, bahwa barang berwujud tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk REVO warna biru, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk XIOMI 5 REDMI warna hitam, 1(satu) buah Dompot warna hitam, 1(satu) buah Helm merk KYT warna biru hitam dan 1 (satu) buah kunci Motor Honda Beat milik saksi Jemi Bilung dan saksi Malda Christian serta barang berupa 1 (satu) buah jam tangan warna hitam emas, 1 (satu) unit handphone merk Asus warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk puma, 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna putih silver milik sdr. Yohanes Along dan barang – barang tersebut memiliki nilai ekonomis karena barang tersebut adalah barang yang dapat diperjual belikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 2 telah terpenuhi ;

Ad.3 : Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang perlu dibuktikan ialah siapakah pemilik barang yang diambil Terdakwa? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk REVO warna biru, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk XIOMI 5 REDMI warna hitam, 1(satu) buah Dompot warna hitam, 1(satu) buah Helm merk KYT warna biru hitam dan 1 (satu) buah kunci Motor Honda Beat milik saksi Jemi Bilung dan saksi Malda Christian serta barang berupa 1 (satu) buah jam tangan warna hitam emas, 1 (satu) unit handphone merk Asus warna putih,

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang merk puma, 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna putih silver adalah milik sdr. Yohanes Along bukan milik Para Terdakwa, hal tersebut dikuatkan karena barang tersebut diambil dari dalam rumah saksi Jemi Bilung, saksi Malda Christian dan sdr. Yohanes Along;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 3 telah terpenuhi ;

Ad.4 : Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut **Arrest Hoge Raad** 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau **Wederrechtelijk** menurut ahli DR. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H bahwa dalam teori dan doktrin Hukum Pidana, dikenal sifat melawan hukum objektif dan subjektif, dimana sifat melawan hukum objektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yang berarti jika tidak ada undang-undang yang dilanggar maka tidak ada pula sifat melawan hukum dan secara mutatis mutandis bukan tindak pidana. Sedangkan sifat melawan hukum subjektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan hak orang lain, dalam hal ini termasuk hak saksi Jemi Bilung, saksi Malda Christian, sdr. Yohanes Along dan tanpa dasar hak sendiri/ tidak ada dasar hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada saat Terdakwa I mengambil barang milik saksi Jemi Bilung, saksi Malda Christian dan sdr. Yohanes Along adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Jemi Bilung, saksi Malda Christian dan sdr. Yohanes Along selaku pemilik barang – barang tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memang berniat untuk memiliki barang tersebut dan hal itu Para Terdakwa lakukan secara melawan hukum, karena Para Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang – barang yang ada didalam rumah saksi Jemi Bilung, saksi Malda Christian dan sdr. Yohanes Along tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 4 telah terpenuhi ;

Ad.5. Dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Mln



dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya) :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur diatas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu terbukti maka terpenuhilah unsur dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dsb ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda – tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dsb ; tidak perlu tertutup rapat – rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan, Terdakwa I mengambil barang milik saksi Jemi Bilung dan saksi Malda Christian pada pukul 00.15 WITA dari dalam rumah saksi Jemi Bilung dimana pada saat itu saksi Jemi Bilung selaku pemilik barang – barang tersebut sedang tidak dirumah sedangkan saksi Malda Christian sedang tidur lalu Terdakwa I mengambil barang milik sdr. Yohanes Along pada pukul 00.30 WITA dari dalam rumah sdr. Yohanes Along ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-5 telah terpenuhi;

Ad.6. Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang harus dibuktikan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur diatas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu terbukti maka terpenuhilah unsur dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan, pada saat akan masuk kedalam rumah saksi Jemi Bilung, Terdakwa I mengambil obeng yang diambil Terdakwa I dari dalam jok sepeda motor Revo milik saksi Jemi Bilung dan mencongkel jendela rumah selanjutnya masuk dengan memanjat melalui pintu jendela rumah yang sudah terbuka tersebut sedangkan pada saat akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kerumah sdr. Yohanes Along, jendela rumah sdr. Yohanes Along tersebut memang tidak tertutup dengan rapat lalu Terdakwa I membuka jendela rumah yang berada disamping dan masuk dengan memanjat melalui pintu jendela rumah yang sudah terbuka tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-6 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Vario 125 merk Honda warna putih hitam tanpa plat polisi dengan Nomor Rangka MH1JFF113DK132039, Nomor Mesin JFF1E-1129760 yang digunakan sebagai sarana transportasi untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Revo warna biru dengan Nomor Polisi : KT 4473 TC An. Rahma dengan Nomor Rangka MH1HB62118K93996, Nomor Mesin Hb62E-158697 sesuai dengan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau warna Biru, Hitam, Kuning yang telah disita dari Terdakwa I sedangkan ternyata berdasarkan fakta persidangan sepeda motor tersebut adalah milik saksi JEMI BILUNG, maka dikembalikan kepada saksi JEMI BILUNG;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna Putih Perak dengan Nomor Polisi : KU 2086 SB An. Meicklly dengan Nomor Rangka MH3SE8860HJ066319, Nomor Mesin E3R2E1260791 sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atau Hitam yang telah disita dari Terdakwa I sedangkan ternyata

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta persidangan sepeda motor tersebut adalah milik sdr. YOHANES ALONG, maka dikembalikan kepada saksi sdr. YOHANES ALONG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa I sudah pernah dipidana dengan perbuatan sejenis;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Jesli Abo als Tikus Anak Dari Jhon Padan dan Terdakwa II Ahing Anak Dari Botap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor merk Honda Revo warna biru dengan Nomor Polisi : KT 4473 TC An. Rahma dengan Nomor Rangka MH1HB62118K93996, Nomor Mesin Hb62E-158697 sesuai dengan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau warna Biru, Hitam, Kuning;Dikembalikan kepada saksi Jemi Bilung;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna Putih Perak dengan Nomor Polisi : KU 2086 TC An. Meickly dengan Nomor Rangka MH3SE8860HJ066319, Nomor Mesin E3R2E1260791 sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atau Hitam.

Dikembalikan kepada sdr. Yohanes Along;

□ 1 (satu) unit Sepeda motor Vario 125 merk Honda warna putih hitam tanpa plat polisi dengan Nomor Rangka MH1JFF113DK132039, Nomor Mesin JFF1E-1129760.

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, oleh kami, Jasael, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Manata Binsar Tua Samosir,S.H.,M.H, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sholeh, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Romel Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H.

Jasael, S.H., M.H.

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sholeh, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30